



P U T U S A N
Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZETRIANSYAH Bin SYAHRIAL TANJUNG;**
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/tgl. lahir : 34 Tahun / 21 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kenanga I Rt.001 Rw.001 Kel.Kebun Kenanga
Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

9. Pendidikan : S 1;

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 16 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. JECKY HARYANTO, S.H. 2. IRWAN, S.H. 3. ABDUSY SYAKIR, S.H. 4. RANGGI SETYADI, S.H. 5. RIZAL, S.H. 6. DIAN OZHARI, S.H. 7. JONI BASTIAN, S.H. Advokat Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat JE & REKAN (JECKY HARYANTO, S.H. dan REKAN) yang beralamat di Jalan Irian No.21 Kel.Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu 38119 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 1 April 2019 Nomor : 161/SK/IV/2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 19 Maret 2019, Nomor : 124/Pid.B/2019/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 20 Maret 2019, Nomor : 124/Pid.B/2019/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ZETRIANSYAH Bin SYAHRIAL TANJUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang lain dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang lain dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan*", **Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana**, dalam dakwaan kedua.
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ZETRIANSYAH Bin SYAHRIAL TANJUNG** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
 3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone android merk SAMSUNG warna gold dengan imei 990005830354099/01 beserta SIM card nomor 085269857685
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna rose gold dengan imei 86444431553428 beserta SIM card nomor 089542301420
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Sony Experia warna hitam dengan imei 357510060933196 beserta SIM card nomor 085382847666
- (Dikembalikan Kepada Terdakwa Zetriansyah Bin Syahrial Tanjung)**
- Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) warna merah sebanyak 50 (lima puluh) lembar

Hal 2 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada yang berhak yakni Syafriandi Als Andi Bin Djahari Sai (Alm))

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **ZETRIANSYAH Bin SYAHRIAL TANJUNG** hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 21.00 Wib Bertempat di warung soto dua putri di Jl.Rafflesia kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu,atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapusnya Piutang, Diancam Karena Pemerasan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi SYAFRANDI diberitahu oleh saksi RIKI SUSANTO bahwa ada pemberitaan tentang saksi SYAFRANDI di INTERSISINEWS.COM kemudian saksiSYAFRANDI baca diberita tersebut memang ada berita yang isinya memojokkan saksiSYAFRANDI selaku Kepala dinas PUPR Kota Bengkulu, selanjutnya saksiSYAFRANDI coba menghubungi terdakwa melalui HP namun tidak pernah diangkat selanjutnya saksi SYAFRANDI meminta saksi DIDI untuk menghubungi terdakwa dan memintanya untuk menghapus dan tidak memberitakan hal yang membuat saksiSYAFRANDI merasa gerah yang belum tentu benar.

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib saksi DIDI wa saksiSYAFRANDI dengan kata-kata : bahwa ia sudah bertemu dengan terdakwa dan saksi RUSTAM di kepalayang dan saksiSYAFRANDI tanya : "CAKMANO DINDO ..." dijawab saksi DIDI : "pada prinsipnya mereka siap menghapus seluruh berita dan membatalkan misi (pengaduan ke KPK) tapi besak nian mintaknya....", dan saksiSYAFRANDI katakan "ajak ketemu dulu dengan

Hal 3 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku.... dan dijawab saksi DIDI:" abis maghrib aku kerumah dang" dan sekira jam 19.00 wib saksi DIDI datang kerumah namun saksiSYAFRANDI masih dikantor dan sekira jam 20.00 wib Saksi pulang kerumah dan bertemu dengan saksi DIDI dan saksiSYAFRANDI tanya : APO CERITONYO... dijawab saksi DIDI : "dia siapminta duit tujuh puluh lima juta....." dan saksiSYAFRANDI katakan "coba telpon dulu dan kemudian terdakwa ditelpon oleh saksi DIDI dan kemudian Hp diberikan oleh saksi DIDI kepada saksiSYAFRANDI sehingga terjadi pembicaraan saksiSYAFRANDI dengan terdakwa dan terjadi kesepakatan bahwa akan bertemu sejam kemudian, selanjutnya sekira jam 21,00 wib terdakwa datang kerumah saksiSYAFRANDI namun saksiSYAFRANDI masih ada tamu setelah tamu pulang kami ngobrol diteras dan selanjutnya saksiSYAFRANDI mengajak mereka mengobrol sambil minum di warung soto dua putri nusa Indah. Awalnya dalam pembicaraan terdakwa berkelit tidak minta apa-apa namun saksi DIDI berkata"terang-terangan ajola, apa yang kamu sampaikan tadi minta uang tujuh puluh lima juta rupiah sudah aku sampaikan dan jangan sampai kang ANDI salah paham dengan aku" dan dijawab terdakwa"akutu dak pulo yang penting ada pekerjaan" dan saksiSYAFRANDI tanya "sebenarnya berapa yang diminta jangan besak nian" dan terdakwa berkata "aku tanyo dulu dengan Rustam sambil menelpon saksi RUSTAM dengan suara di loadspekerkan dan terdengar suara saksi RUSTAM berkata "dak pulo nak ketemu dengan kau nian" dan selanjutnyaloadspkear dimatikan kembali oleh terdakwa sehingga suara saksi RUSTAM tidak terdengar oleh saksi laluterdakwa berkata kepada saksi RUSTAM "jadi sebesak itula" selanjutnya setelah menelpon, terdakwa berkata kepada saksiSYAFRANDI " tujuh puluh lima juta itula..." dan saksiSYAFRANDI jawab "jangan pulo cak itu nian, kemano cari duitnyo" dan terdakwa berkata lagi " aku kini lagi butuh bayar kontrakkan kantor" dan saksiSYAFRANDI tanya " jadi berapa sebenarnya" jangan besak nian dan dijawab oleh terdakwa : " tiga puluhla (tiga puluh juta), cakmano ?" mendengar kata-kata terdakwa lalu saksi SYAFRANDI jawab " kalau kini belum ado sebesak itu kini aku baru bawa lima juta, cakmano ?" lalu dijawab terdakwa : "sisanyo kapan" dan saksiSYAFRANDI jawab : "jangan dulusekarang" dijawab oleh terdakwa kembali : " palinglambat tiga harila sisanyo" dan saksiSYAFRANDI katakan "jadi duit lima jutani cakmano ?" dan dijawab terdakwa " manonyo" sambil mengulurkan tangan dan saksiSYAFRANDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan setelah uang diterima oleh terdakwa, saksiSYAFRANDI pulang dan menghubungi anggota Polda Bengkulu dan menjelaskan permasalahan

Hal 4 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksiSYAFRANDI sehingga terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polda Bengkulu beserta dengan uang yang saksiSYAFRANDI serahkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ZETRIANSYAH Bin SYAHRIAL TANJUNG** hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 21.00 Wib Bertempat di warung soto dua putri di Jl.Rafflesia kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu,atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Memaksa Orang Lain Dengan Ancaman Akan Menista Dengan Lisan Atau Menista Dengan Tulisan, Atau Dengan Ancaman Akan Membuka Rahasia, Supaya Orang Itu Akan Memberikan Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Itu Sendiri Atau Kepunyaan Oranglain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi SYAFRANDI diberitahu oleh saksi RIKI SUSANTO bahwa ada pemberitaan tentang saksi SYAFRANDI di INTERSISINEWS.COM kemudian saksi SYAFRANDI baca diberita tersebut memang ada berita yang isinya memojokkan saksiSYAFRANDI selaku Kepala dinas PUPR Kota Bengkulu, selanjutnya saksiSYAFRANDI coba menghubungi terdakwamelalui HP namun tidak pernah diangkat selanjutnya saksiSYAFRANDI meminta saksi DIDI untuk menghubungi terdakwa dan memintanya untuk menghapus dan tidak meberitakan hal yang membuat saksi SYAFRANDI merasa gerah yang belum tentu benar.

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2018 sekira jam 16.00 wib saksi DIDI wa saksiSYAFRANDI dengan kata-kata : bahwa ia sudah bertemu dengan terdakwa dan saksi RUSTAM di kepahyang dan saksiSYAFRANDI tanya : "CAKMANO DINDO ..." dijawab saksi DIDI : "pada prinsipnya mereka siap menghapus seluruh berita dan membatalkan misi (pengaduan ke KPK) tapi besak nian mintaknya...", dan saksiSYAFRANDI katakan "ajak ketemu dulu dengan aku.... dan dijawab saksi DIDI:" abis maghrib aku kerumah dang" dan sekira jam 19.00 wib saksi DIDI datang kerumah namun saksiSYAFRANDI masih dikantor dan sekira jam 20.00 wib Saksi pulang kerumah dan bertemu dengan saksi DIDI dan saksiSYAFRANDI tanya : APO CERITONYO... dijawab saksi DIDI : "dia siapminta duit tujuh puluh lima juta....." dan saksi SYAFRANDI katakan "coba

Hal 5 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon dulu dan kemudian terdakwa ditelpon oleh saksi DIDI dan kemudian Hp diberikan oleh saksi DIDI kepada saksiSYAFRANDI sehingga terjadi pembicaraan saksiSYAFRANDI dengan terdakwa dan terjadi kesepakatan bahwa akan bertemu sejam kemudian, selanjutnya sekira jam 21,00 wib terdakwa datang kerumah saksiSYAFRANDI namun saksiSYAFRANDI masih ada tamu setelah tamu pulang kami ngobrol diteras dan selanjutnya saksiSYAFRANDI mengajak mereka mengobrol sambil minum di warung soto dua putri nusa Indah. Awalnya dalam pembicaraan terdakwa berkelit tidak minta apa-apa namun saksi DIDI berkata“terang-terangan ajola, apa yang kamu sampaikan tadi minta uang tujuh puluh lima juta rupiah sudah aku sampaikan dan jangan sampai kang ANDI salah paham dengan aku” dan dijawab terdakwa“akutu dak pulo yang penting ada pekerjaan” dan saksiSYAFRANDI tanya “sebenarnya berapa yang diminta jangan besak nian” dan terdakwa berkata “aku tanyo dulu dengan Rustam sambil menelpon saksi RUSTAM dengan suara di loadspekerkan dan terdengar suara saksi RUSTAM berkata “dak pulo nak ketemu dengan kau nian” dan selanjutnyaloadspkear dimatikan kembali oleh terdakwa sehingga suara saksi RUSTAM tidak terdengar oleh saksi laluterdakwa berkata kepada saksi RUSTAM “jadi sebesak itula” selanjutnya setelah menelpon, terdakwa berkata kepada saksiSYAFRANDI “ tujuh puluh lima juta itula...” dan saksiSYAFRANDI jawab “jangan pulo cak itu nian, kemano cari duitnyo” dan terdakwa berkata lagi “ aku kini lagi butuh bayar kontrakkan kantor” dan saksiSYAFRANDI tanya “ jadi berapo sebenarnya” jangan besak nian dan dijawab oleh terdakwa :” tiga puluhla (tiga puluh juta), cakmano ?” mendengar kata-kata terdakwa lalu saksi SYAFRANDI jawab “ kalau kini belum ado sebesak itu kini aku baru bawa lima juta, cakmano ?” lalu dijawab terdakwa : “sisanyo kapan” dan saksiSYAFRANDI jawab : “jangan dulusekarang” dijawab oleh terdakwa kembali :” palinglambat tiga harila sisanyo” dan saksiSYAFRANDI katakan “jadi duit lima jutani cakmano ?” dan dijawab terdakwa “ manonyo” sambil mengulurkan tangan dan saksiSYAFRANDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan setelah uang diterima oleh terdakwa, saksiSYAFRANDI pulang dan menghubungi anggota Polda Bengkulu dan menjelaskan permasalahan saksiSYAFRANDI sehingga terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polda Bengkulu beserta dengan uang yang saksiSYAFRANDI serahkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana**

Hal 6 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (Lima) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SYAFRIANDI Als ANDI Bin DJAHRI SAL (Alm);**

- Bahwa telah Terdakwa telah melakukan pemerasan, terjadi pada hari senin tanggal 07 januari 2019 sekira pukul 21.000 wib di warung Soto Dua Putri di Jl. Raflesia Kelurahan Nusa Indah KEC. Ratu Agung Kota Bengkulu
- Bahwa benar Terdakwa Terdakwa Zetriansyah fan Saksi Rustam menista dan mencemarkan nama baik Saksi dengan memberitakan tentang keterlibatan Saksi dalam OTT KPK
- Bahwa benar akun facebook yang digunakan oleh Terdakwa Zetriansyah adalah akun facebook milik Saksi Rustam
- Bahwa Saksi Rustam membuat berita pada tanggal 02, 05, 06 januari 2019 di berita INTERSISINEWS.COM;
- Bahwa Terdakwa Zetriansyah meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 75.000. 000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah negosiasi sepakat sebesar Rp. 30. 000. 000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa Zetriansyah atas permintaan yang bersangkutan sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) sebagai panjar dan sisanya diminta pada waktu tiga hari;
- Bahwa Terdakwa Zetriansyah meminta uang kepada Saksi langsung secara lisan saat bertemu dan meminta persetujuan Saksi Rustam melalui telepon
- Bahwa benar Terdakwa akan menghapus berita yang telah ditayangkan dan unggahan di facebook secara perlahan setelah Saksi memberikan uang
- Bahwa benar Saksi menjabat selaku PLT Kadis PURP ota Bengkulu sejak tanggal 23 maret 2016 sampai dengan 20 juli 2017 dan menjadi Kepala Dinas sejak tanggal 27 juli 2017 sampai sekarang;
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa meminta uang kepada saksi adalah Saksi Didi;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali setelah di wa oleh teman Saksi RIKI SUSANTO yang mengatakan ada pemberitaan oleh ZETRIANSYAH di INTERSISINEWS.COM;

Hal 7 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa resah, tidak nyaman, merasa tercemar nama baik karena Saksi tidak melakukan hal sebagaimana yang diberitakandan saksi ingin perbuatan Saksi Rustam dan Terdakwa Zetriansyah dituntut secara hukum;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) adalah milik saksi pribadi dan saksi memberikan uang tersebut agar berita yang tidak benar tentang saksi di hapus;
- Bahwa Terdakwa Zetriasyah ada melakukan ancaman dan paksaan kepada Saksi Syafriadi akan melanjutkan pemberitaan bahwa Saksi terlibat dengan OTT KPK;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) adalah sebagian dari uang yang sejak awal diminta Terdakwa, karena malam itu saksi minta terlebih dahulu seadanya untuk keperluan mendesak;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ZUNARWA HADIDI Bin ALKAT DAIB** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Syafriandi dan Terdakwa Zetriansyah dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan
- Bahwa Saksi Syafriandi bekerja di Kepala Dinas Pekerja Umum Kota Bengkulu dan Terdakwa Zetriansyah Pimpinan Redaksi media online Intersisinew.com
- Bahwa Terdakwa Zetriansyah minta uang kepada Saksi Syafriandi pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Warung Soto Dua Putri yang berada di Jl. Raflesia KEL. Nusa Indah Kota Bengkulu
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi datang kerumah Saksi Syafriandi di Raflesia No. 01 Nusa Indah Kota Bengkulu
- Bahwa sekira pukul 21. 00 WIB Saksi diajak Saksi Syafriandi pergi ke Warung Soto Dua Putri di Jl. Nusa Indah Kota Bengkulu
- Bahwa Saksi Syafriandy dan Saksi berbincang yang pada intinya mengenai pemberitaan yang ada di media online tentang Saksi Syafriandy yang dilakukan oleh Terdakwa Zetriansyah
- Bahwa pada hari senin sekira pukul 10.00 wib Saksi **Zunarwan Hadidi Bin Alkat Daib** menghubungi Rustam namun tidak dijawab

Hal 8 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin pukul 11.28 WIB Saksi menelpon Terdakwa Zetriansyah terdakwa yang intinya mengajak terdakwa bertemu, namun Terdakwa belum bisa
- Bahwa Sekira pukul 12.18 WIB Terdakwa mengirim berita melalui WA kepada Saksi
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 januari 2019 sekira pukul 14.28 wib Terdakwa **Zetriansyah** menelpon Saksi **Zunarwan Hadidi Bin Alkat Daib** dan ingin bertemu dengan saksi **Syafriandi**
- Bahwa 30 menit kemudian Terdakwa menjemput Saksi **Zunarwan** di Jl. meranti I No. 19 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan pergi ke Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu atau tepatnya diwarung Depan Rumah Makan Ayam Lepas
- Bahwa benar Terdakwa ada minta uang kepada Saksi Zunarwan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan akan menghapus semua berita yang terdakwa terbitkan
- Bahwa kemudian Saksi Zunarwan menghubungi Saksi Syafriandi dan sekira pukul 20.00 wib Saksi Zunarwan Hadidi datang ke rumah Saksi Syafriandi
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Syafriandi bahwa Terdakwa Zetriansyah meminta uang supaya berita tersebut dihapus dan Saksi Syafriandi menjawab "suruh ketemu aku dulu"
- Bahwa Saksi Zunarwan menelpon Terdakwa Zetriansyah dan memberikan handpone kepada Syafriandi yang pada intinya akan dilakukan pertemuan sekitar 1 jam lagi
- Bahwa sekira 1 jam kemudian Terdakwa Zetriansyah datang ke rumah Saksi Safriandi, kemudian Saksi Safriandi mengajak Saksi Zunarwan dan Terdakwa pergi ke Warung Soto Dua Putri di Jl. Nusa Indah Kota Bengkulu
- Bahwa Terdakwa Zetriansyah dan Saksi Syafriandi berbincang tentang uang yang diminta oleh Terdakwa Zetriansyah yang pada intinya yang perlu di bantu adalah Rustam
- Bahwa Terdakwa Zetriansyah menghubungi Rustam dan diloadspekerkan sehingga Saksi mendengar
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 75.000 000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan akhirnya hanya Rp. 30. 000. 000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal 9 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syafriandi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Zetriansyah sebagai uang muka yang sisanya dibayar 4 hari kemudian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

3. Saksi **M. BISRI MUSTOFA Bin KHAIRUL MAHFUDIN** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Syafriandi namun kenal dengan Terdakwa Zetriansyah dan tidak ada hubungan pekerjaan namun kantor Saksi dan Terdakwa bersebelahan
- Bahwa Terdakwa Zetriansyah adalah pipinan Redaksi Media Online Intersisinews.com
- Bahwa saksi mendengar ada suara gaduh pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 22.00 wib di Depan Kantor Redaksi Online Intersisinews.com
- Bahwa benar kemudian awalnya saksi berada didalam kantor tempat saksi bekerja dan pada saat saksi keluar kantor saksi melihat sudah banyak orang yang kumpul didepan kantor ATENA VARIASI kemudian saksi mendekat
- Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa mengeluarkan uang yang didalam kantongnya sebesar Rp.5 000 000 (lima juta rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu sebanyak 50 lembar
- Bahwa jarak saksi dari penggeledahan dan penghitungan kurang lebih berjarak 2 meter dengan kondisi penerangan dalam keadaan terang dan jelas
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang apa yang disita dan diamankan dari tangan Terdakwa Zetriansyah
- Bahwa saksi tidak mengenali siapa saja yang ada pada waktu itu namun masih mengenali Terdakwa Zetriansyah

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

4. Saksi **RUSTAM EFENDI Bin ALI ABIDIN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Zetriansyah
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelapor adalah Saksi Andi sebagai Kepala Dinas Pekerja Umum Kota Bengkulu
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Andi dan tidak ada hubungan pekerjaan

Hal 10 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana pemerasan tersebut terjadi pada tanggal 07 januari 2019 sekira jam 22. 00 WIB di Tanah Patah Depan Kantor REDAKSI Media Online Intersisinews.com yaitu kantor Terdakwa
- Bahwa dugaan tindak pidana pemerasan tersebut adalah Terdakwa meminta uang kepada Syafriandi sebesar Rp.5 000 000 (lima juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk apa
- Bahwa saksi mengetahui berita tersebut dari media online yaitu ketika Syafriandi menghubungi Saksi lewat WA pada tanggal 06 januari 2019 namun tidak di jawab
- Bahwa Syafriandi mengiring chatting “ dimano sanak, kebilu ke Bengkulu, dan saksi menjawab selasa abangku.
- Bahwa pada tanggal 07 januari 2019 Safriandi kembali chatting Saksi “ dimano dindo?” namun tidak saksi balas
- Bahwa sebelum penangkapan saksi pernah datang ke kantor Terdakwa untuk silaturahmi
- Bahwa saksi mengetahui data terkait temuan kerugian Negara yang dilakukan Terdakwa Zetriansyah adalah dari beberapa pemberitaan media online, berdasarkan audit BPK RI dan fakta persidangan dalam media online repotase rakyat

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

5. Saksi **ARIE AFRIALDI Bin RIDUAN (Alm)** ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Zetriansyah
- Bahwa dugaan tindak pidana pemerasan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 07 januari 2019 di Warung Soto Dua Putri Jl. Raflesia Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
- Bahwa dugaan tindak pidana pemerasan adalah dimana Terdakwa Zetriansyah menerima amplop yang berisikan sejumlah uang sebesar Rp.5 000 000 (lima juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa sebagai bantuan untuk membayar kontrak kantor redaksi intersisinews.com
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pemerasan adalah Terdakwa Zetriansyah
- Bahwa jika dipertemukan dengan Terdakwa saksi masih mengenalinya
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mngetahui yaitu Indraliansyah
- Bahwa benar Saksi Syafriandi menelpon saksi dan mengaku telah diperas Terdakwa zetriansyah yang merupakan pimpinan redaksi intersisinews.com

Hal 11 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.000 000 (tiga puluh juta rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp. 5 000 000 (lima juta rupiah) oleh Saksi Safriandi dan Setelah itu saksi langsung mencari Terdakwa Zetriansyah bersama anggota lainnya menuju kantor terdakwa zetriansyah
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan introgasi dan menemukan uang sebesar Rp. 5 000 000 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah 50 lembar berwarna merah yang diberikan sendiri oleh terdakwa dari kantong nya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah, bahwa Terdakwa tidak merental mobil ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Syafriandi dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada hari senin sekira tanggal 07 januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Didi dan mengajak Terdakwa bertemu namun terdakwa belum bisa
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Didi dan menanyakan "dimano dank?" dan Saksi Didi menjawab di Stadion kemudian Terdakwa menjemput Saksi Didi sekira pukul 16.00 wib lalu mereka pergi ke pantai panjang
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Didi berbincang yang pada intinya tentang jumlah uang yang akan diminta kepada Saksi Syafriandy yaitu sebesar Rp. 75. 000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Didi menghubungi Saksi Sapriandy
- Bahwa terdakwa mengetahui Saksi Didi ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak tahu siapa
- Bahwa Saksi Didi menelpon tersangka dengan suara seperti di Loadspekerkan mengatakan "Permintaan kaba 75 jt lah dank sampaikan dengan pak kadis (Saksi Syafriandy)" lalu Terdakwa menjawab awu lah dang".
- Bahwa Saksi Didi mengajak Terdakwa bertemu dengan Saksi Syafriandy dan kemudian telepon dimatikan

Hal 12 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syafriandy mengajak Saksi Didi dan Terdakwa makan ke Rumah Makan Depan rumah Saksi Syafriandy dan berbincang yang pada pokonya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 75. 000. 000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) agar terdakwa menghapus berita yang tidak benar di facebook
- Bahwa benar uang yang Terdakwa minta akhirnya adalah sebesar Rp. 30. 000. 000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Syafriandi memberikan uang sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) sebagai panjaran yang sisanya dibayar empat hari lagi
- Bahwa Saksi Syafriandy menyerahkan uang kepada terdakwa pada hari senin tanggal 07 januari 2019 Wib di Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
- Bahwa benar bentuk uang yang terdakwa minta adalah pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah 50 lembar berwarna merah
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Syafriandy
- Bahwa Saksi Syafriandy pernah menghubungi terdakwa namun tidak terdakwa angkat
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Syafriandy setelah terdakwa dibujuk rayu dari Saksi Didi yang mengaku dari suruhan Saksi Syafriandy

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone android merk SAMSUNG warna gold dengan imei 990005830354099/01 beserta SIM card nomor 085269857685
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna rose gold dengan imei 86444431553428 beserta SIM card nomor 089542301420
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Sony Experia warna hitam dengan imei 357510060933196 beserta SIM card nomor 085382847666
 - Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) warna merah sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta terdakwa dan saksi – saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa **ZETRIANSYAH Bin SYAHRIAL TANJUNG** hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 21.00 Wib Bertempat di warung soto dua putri di Jl.Rafflesia kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu Dengan Maksud

Hal 13 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Memaksa Orang Lain Dengan Ancaman Akan Menista Dengan Lisan Atau Menista Dengan Tulisan, Atau Dengan Ancaman Akan Membuka Rahasia, Supaya Orang Itu Akan Memberikan Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Itu Sendiri Atau Kepunyaan Oranglain;

- Bahwa berawal saksi SYAFRANDI diberitahu oleh saksi RIKI SUSANTO bahwa ada pemberitaan tentang saksi SYAFRANDI di INTERSISINEWS.COM kemudian saksi SYAFRANDI baca diberita tersbut memang ada berita yang isinya memojokkan saksi SYAFRANDI selaku Kepala dinas PUPR Kota Bengkulu, selanjutnya saksi SYAFRANDI coba menghubungi terdakwamelalui HP namun tidak pernah diangkat selanjutnya saksi SYAFRANDI meminta saksi DIDI untuk menghubungi terdakwa dan memintanya untuk menghapus dan tidak meberitakan hal yang membuat saksi SYAFRANDI merasa gerah yang belum tentu benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 januari 2018 sekira jam 16.00 wib saksi DIDI wa saksi SYAFRANDI dengan kata-kata : bahwa ia sudah bertemu dengan terdakwa dan saksi RUSTAM di kepahyang dan saksi SYAFRANDI tanya : "CAKMANO DINDO ..." dijawab saksi DIDI : "pada prinsipnya mereka siap menghapus seluruh berita dan membatalkan misi (pengaduan ke KPK) tapi besak nian mintaknya....", dan saksiSYAFRANDI katakan "ajak ketemu dulu dengan aku.... dan dijawab saksi DIDI:" abis maghrib aku kerumah dang" dan sekira jam 19.00 wib saksi DIDI datang kerumah namun saksiSYAFRANDI masih dikantor dan sekira jam 20.00 wib Saksi pulang kerumah dan bertemu dengan saksi DIDI dan saksi SYAFRANDI tanya : APO CERITONYO... dijawab saksi DIDI : "dia siapminta duit tujuh puluh lima juta....." dan saksi SYAFRANDI katakan "coba telpon dulu dan kemudian terdakwa ditelpon oleh saksi DIDI dan kemudian Hp diberikan oleh saksi DIDI kepada saksi SYAFRANDI sehingga terjadi pembicaraan saksi SYAFRANDI dengan terdakwa dan terjadi kesepakatan bahwa akan bertemu sejam kemudian, selanjutnya sekira jam 21,00 wib terdakwa datang kerumah saksi SYAFRANDI namun saksiSYAFRANDI masih ada tamu setelah tamu pulang kami ngobrol diteras dan selanjutnya saksiSYAFRANDI mengajak mereka mengobrol sambil minum di warung soto dua putri nusa Indah. Awalnya dalam pembicaraan terdakwa berkelit tidak minta apa-apa namun saksi DIDI berkata"terang-terangan ajola, apa yang kamu sampaikan tadi minta uang tujuh puluh lima juta rupiah sudah aku sampaikan dan jangan sampai kang ANDI salah paham dengan aku" dan

Hal 14 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab terdakwa "akutu dak pulo yang penting ada pekerjaan" dan saksi SYAFRANDI tanya "sebenarnya berapa yang diminta jangan besak nian" dan terdakwa berkata "aku tanyo dulu dengan Rustam sambil menelpon saksi RUSTAM dengan suara di loadspekerkan dan terdengar suara saksi RUSTAM berkata "dak pulo nak ketemu dengan kau nian" dan selanjutnya loadspekar dimatikan kembali oleh terdakwa sehingga suara saksi RUSTAM tidak terdengar oleh saksi lalu terdakwa berkata kepada saksi RUSTAM "jadi sebesak itula" selanjutnya setelah menelpon, terdakwa berkata kepada saksi SYAFRANDI "tujuh puluh lima juta itula..." dan saksi SYAFRANDI jawab "jangan pulo cak itu nian, kemano cari duitnyo" dan terdakwa berkata lagi "aku kini lagi butuh bayar kontrakkan kantor" dan saksi SYAFRANDI tanya "jadi berapa sebenarnya" jangan besak nian dan dijawab oleh terdakwa : "tiga puluhla (tiga puluh juta), cakmano ?" mendengar kata-kata terdakwa lalu saksi SYAFRANDI jawab "kalau kini belum ado sebesak itu kini aku baru bawa lima juta, cakmano ?" lalu dijawab terdakwa : "sisanyo kapan" dan saksi SYAFRANDI jawab : "jangan dulusekarang" dijawab oleh terdakwa kembali : "paling lambat tiga harila sisanyo" dan saksi SYAFRANDI katakan "jadi duit lima jutani cakmano ?" dan dijawab terdakwa "manonyo" sambil mengulurkan tangan dan saksi SYAFRANDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan setelah uang diterima oleh terdakwa, saksi SYAFRANDI pulang dan menghubungi anggota Polda Bengkulu dan menjelaskan permasalahan saksi SYAFRANDI sehingga terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polda Bengkulu beserta dengan uang yang saksi SYAFRANDI serahkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal 15 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yang Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ZETRIANSYAH Bin SYAHRIAL TANJUNG sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah para terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Ad.2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa pada pasal ini adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga, orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia dalam pasal ini mengandung arti memberitahukann kepada orang lain atau pihak ketiga hal – hal mengenai orang yang diancam atau orang ketiga yang terkait dengan orang yang diancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 21.00 Wib Bertempat di warung soto dua putri di Jl.Rafflesia kel.Nusa Indah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu Terdakwa **Zetriansyah Bin Syahrial Tanjung** telah

Hal 16 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri dengan cara meminta uang sebesar Rp.75. 000. 000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Kepada Saksi Syafriandy dan setelah melakukan pertemuan menjadi Rp. 30. 000. 000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa terdakwa meminta dengan mengancam secara lisan dan tulisan yaitu pada saat bertemu dengan Saksi Syafriandy di Warung Soto Dua Putri Jl. Raflesia Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dengan ancaman akan meyebar berita tidak benar di media sosial dan tidak akan menghapus berita tersebut jika Saksi tidak membayar uang yang diminta oleh Terdakwa, sehingga saksi merasa tidak nyaman dan akhirnya saksi Syafriandy memberikan uang sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka dan akan dilunasi setelah 4 (empat) hari kemudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut jelaslah bahwa Terdakwa melakukan akan meyebar berita tidak benar di media sosial dan tidak akan menghapus berita tersebut jika Saksi tidak membayar uang Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh unsur pasal **369 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, karena telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan,**

Hal 17 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain” maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban saksi Syafriandy;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPA maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone android merk SAMSUNG warna gold dengan imei 990005830354099/01 beserta SIM card nomor 085269857685
- 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna rose gold dengan imei 86444431553428 beserta SIM card nomor 089542301420
- 1 (satu) unit Handphone android merk Sony Experia warna hitam dengan imei 357510060933196 beserta SIM card nomor 085382847666

Hal 18 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti disita dari Terdakwa maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) warna merah sebanyak 50 (lima puluh) lembar Dimana uang tersebut merupakan milik dari saksi korban saksi Syafriandy maka cukup beralasan uang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 369 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZETRIANSYAH Bin SYAHRIAL TANJUNG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone android merk SAMSUNG warna gold dengan imei 990005830354099/01 beserta SIM card nomor 085269857685
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Xiaomi warna rose gold dengan imei 86444431553428 beserta SIM card nomor 089542301420
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Sony Experia warna hitam dengan imei 357510060933196 beserta SIM card nomor 085382847666

Hal 19 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Terdakwa Zetriansyah Bin Syahrial Tanjung

- Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) warna merah sebanyak 50 (lima puluh) lembar

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Syafriandi Als Andi Bin Djahari Sai (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh Fitrizal Yanto S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., dan Dwi Purwanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan hakim – hakim anggota diatas dengan di dampingi oleh Rosnani. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh J. Hutagaol, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Zeni Zenal Mutaqin S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnani

Hal 20 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 124/Pid.B/2019/PN Bgl